



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 428.1/123/2008

TENTANG

**PENYALURAN DANA BANTUAN GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- imbang : a bahwa guna mewujudkan tepat guna dan tepat sasaran penyaluran dana bantuan Gubernur Jawa Tengah kepada lembaga pendidikan perlu menetapkan lembaga pendidikan penerima dana bantuan dimaksud;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- ingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4 Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menyalurkan dana bantuan Gubernur Jawa Tengah kepada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA :

Lembaga Pendidikan Penerima Dana Bantuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA :

Penggunaan dana bantuan oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT :

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 April 2005.

✍ PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
5. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
7. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
8. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
9. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
10. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

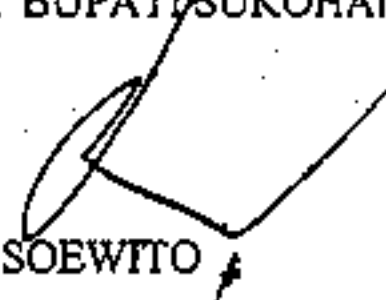
Nomor :

Tanggal :

DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN PENERIMA DANA
BANTUAN GUBERNUR JAWA TENGAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO

No	Lembaga	Jumlah Bantuan Rp.	Keterangan
1	SD Negeri Lengking 02 Desa Lengking, Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	30.000.000	Pembangunan Gedung (Mushola), Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan, dan UKS

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO